



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan pedoman hidup umat Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, maupun kehidupan sosial. Sebagai kitab suci yang menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia, Al-Qur'an memuat berbagai konsep yang tidak hanya mengandung nilai-nilai normatif, tetapi juga memberikan gambaran mengenai fenomena alam sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Swt. Salah satu fenomena alam yang mendapat perhatian khusus dalam Al-Qur'an adalah pergantian siang dan malam. Pergantian tersebut bukan sekadar proses alamiah, melainkan bagian dari *sunnatullah* yang mengandung hikmah, pelajaran, serta fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Di antara kedua fenomena tersebut, malam (*al-lail*) memiliki kedudukan yang istimewa karena disebutkan berulang kali dalam berbagai ayat Al-Qur'an dengan konteks dan tujuan yang beragam.¹

Dalam perspektif bahasa Arab, kata *al-lail* berasal dari akar kata ل-ي-ل (lam-ya'-lam) yang secara umum berarti malam, yaitu rentang waktu sejak terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar. Namun demikian, makna *al-lail* dalam Al-Qur'an tidak hanya terbatas pada pengertian waktu secara kronologis, tetapi juga mengandung dimensi spiritual, psikologis, sosial,

¹ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2019), hlm. 25.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

bahkan kosmologis. Pada sejumlah ayat, malam dipahami sebagai waktu untuk beristirahat, sementara pada ayat-ayat lain malam dijadikan sebagai waktu yang paling utama untuk beribadah, bermunajat, bertafakur, dan mendekatkan diri kepada Allah Swt. dengan demikian, konsep *al-lail* dalam Al-Qur'an memiliki cakupan makna yang luas sehingga menarik untuk dikaji secara lebih mendalam melalui pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*).²

Penggunaan istilah *al-lail* dalam Al-Qur'an ditemukan dalam berbagai bentuk dan konteks. Kata tersebut tersebar dalam puluhan surah dengan fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan tema ayat yang sedang dibahas. Dalam beberapa ayat, *al-lail* diposisikan sebagai salah satu tanda kekuasaan Allah (*ayat kauniyyah*) yang menunjukkan kesempurnaan sistem penciptaan alam semesta. Pada ayat lain, malam dijadikan sebagai waktu yang penuh ketenangan agar manusia memperoleh istirahat setelah melakukan berbagai aktivitas pada siang hari.³

Selain menggambarkan malam sebagai waktu istirahat, Al-Qur'an juga menggunakan lafaz *al-lail* dalam berbagai konteks yang menunjukkan dimensi spiritual, seperti perintah salat tahajud, *qiyam al-lail*, peristiwa *Lailatul Qadr*, dan *Isra' Mi'raj*. Variasi penggunaan lafaz *al-lail* tersebut menunjukkan bahwa penyebutannya dalam Al-Qur'an tidak hanya berfungsi

² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 15, (Jakarta: Lentera Hati, 2017), hlm. 433.

³ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jilid 15, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2012Z6), hlm. 218.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

sebagai penanda waktu, tetapi juga mengandung makna dan fungsi yang berbeda sesuai konteks ayat.⁴

Salah satu ayat yang menjelaskan fungsi malam sebagai sarana untuk memperoleh ketenangan adalah firman Allah Swt. dalam QS. An-Naba' ayat 10:

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا

“Dan Kami menjadikan malam sebagai pakaian.” (QS. An-Naba’: 10)

Ayat tersebut memberikan gambaran yang sangat indah mengenai fungsi malam. Kata *libas* (pakaian) tidak hanya dimaknai sebagai sesuatu yang menutupi tubuh, tetapi juga memberikan perlindungan, kenyamanan, dan ketenangan. Sebagaimana pakaian menutupi manusia, malam pun menutupi bumi dengan kegelapannya sehingga memberikan kesempatan kepada seluruh makhluk hidup untuk beristirahat. Para mufasir menjelaskan bahwa penggunaan kata *libas* menunjukkan adanya hubungan erat antara malam dengan kebutuhan biologis, psikologis, dan spiritual manusia. Oleh karena itu, malam merupakan salah satu nikmat Allah Swt. yang sangat besar bagi kehidupan.⁵

⁴ Setyawan, "Epistemologi Waktu Malam dan Derivasi Lafazh *Al-lail* dalam Al-Qur'an: Analisis Semantik, Tafsir, dan Pesan Ilahi," *Qurrata: Quranic Research and Tafsir*, Volume 2 Nomor 2, 2025, hlm. 30.

⁵ Ahmad Munawwir, "Konsep *Libas* (Pakaian) dalam Al-Qur'an," *Tafsire*, Volume 9 Nomor 2, 2021, hlm. 156



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Selain sebagai waktu istirahat, Al-Qur'an juga menempatkan malam sebagai waktu yang memiliki nilai ibadah yang sangat tinggi. Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Isra' ayat 79:

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

''Pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai (suatu ibadah) tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.'' (QS. Al-Isra': 79)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa penggunaan lafaz *al-lail* pada konteks ibadah malam mengandung makna sebagai waktu yang memiliki nilai spiritual tinggi untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. suasana malam yang sunyi, tenang, dan jauh dari hiruk-pikuk kehidupan menjadikan seseorang lebih mudah menghadirkan kekhusyukan dalam beribadah. Oleh karena itu, banyak ibadah yang disyariatkan pada malam hari, seperti salat tahajud, *qiyam al-lail*, witir, zikir, doa, dan membaca Al-Qur'an. Bahkan, Rasulullah saw. menjadikan ibadah malam sebagai salah satu amalan yang paling beliau jaga sepanjang hidupnya.⁶

Lafaz *al-lail* juga hadir dalam berbagai ayat yang berkaitan dengan peristiwa penting dalam sejarah Islam sehingga memperlihatkan keluasan fungsi penyebutannya dalam Al-Qur'an. Wahyu pertama diturunkan pada malam *Lailatul Qadr* yang disebut lebih baik daripada seribu bulan.

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Op.Cit.*, hlm. 230.



Perjalanan agung *Isra' Mi'raj* Nabi Muhammad saw. juga terjadi pada malam hari sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Isra' ayat 1. Hal ini menunjukkan bahwa malam memiliki dimensi spiritual yang sangat tinggi dalam sejarah Islam. Dengan demikian, malam bukan hanya waktu berakhirnya aktivitas manusia, tetapi juga menjadi momentum turunnya rahmat, ampunan, petunjuk, dan berbagai keberkahan dari Allah Swt.⁷

Beragam aktivitas masyarakat pada malam hari menunjukkan bahwa waktu malam memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Namun, penelitian ini tidak mengkaji fenomena sosial tersebut, melainkan berfokus pada bagaimana lafaz *al-lail* dipahami dalam Al-Qur'an melalui penafsiran para mufasir.⁸

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pembahasan mengenai *al-lail* dalam Al-Qur'an telah dikaji dari berbagai sudut pandang. Sebagian penelitian menitikberatkan pada keutamaan ibadah malam, seperti salat tahajud dan *qiyam al-lail*, serta hubungannya dengan pembinaan spiritual dan peningkatan keimanan. Penelitian lainnya membahas *Lailatul Qadr* sebagai malam yang memiliki keutamaan khusus, sedangkan kajian dari perspektif sains dan astronomi lebih banyak menempatkan malam sebagai bagian dari keteraturan pergantian waktu. Selain itu, terdapat penelitian tafsir yang membahas ayat-ayat tertentu tentang malam sesuai dengan tema masing-masing surah. Dengan demikian, kajian-kajian tersebut telah memberikan

⁷ M. Quraish Shihab, *Op.Cit.*, hlm. 520.

⁸ Tarwoto dan Wartonah, *Kebutuhan Dasar Manusia dan Proses Keperawatan*, Edisi 5, (Jakarta: Salemba Medika, 2019), hlm. 97.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

gambaran mengenai aspek tertentu dari *al-lail* , tetapi pembahasannya cenderung terfokus pada satu konteks atau tema tertentu.⁹

Berangkat dari persoalan tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada tiga aspek utama, yaitu makna *al-lail* dalam berbagai konteks ayat, fungsi *al-lail* berdasarkan penafsiran para mufasir, serta relevansinya terhadap kehidupan manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir tematik (*Maudhu'i*) dengan memperhatikan penafsiran mufasir klasik dan kontemporer. Ayat-ayat yang berkaitan dengan *al-lail* dianalisis berdasarkan konteks penggunaannya, kemudian dikaji untuk menemukan keragaman makna dan fungsi yang terkandung di dalamnya. Hasil kajian tersebut selanjutnya dikaitkan dengan kehidupan manusia sehingga pembahasan *al-lail* tidak berhenti pada makna tekstual, tetapi juga dapat dipahami relevansinya dalam kehidupan.

Kontribusi penelitian ini terletak pada upaya memberikan pemahaman yang lebih sistematis mengenai konsep *al-lail* dalam Al-Qur'an melalui keterkaitan antara makna, fungsi, dan relevansinya terhadap kehidupan manusia. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, khususnya dalam penerapan metode tafsir tematik terhadap konsep yang berkaitan dengan waktu dan fenomena alam. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk memahami bahwa penyebutan *al-lail* dalam Al-Qur'an memiliki konteks dan fungsi yang

⁹ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press, 2019), hlm. 180.



beragam serta mengandung pesan yang dapat dikaitkan dengan kehidupan manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk mengkaji penafsiran mufasir klasik dan kontemporer terhadap ayat-ayat yang memuat lafaz *al-lail* dalam Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir tematik (*Maudhu'i*). Atas dasar tersebut, penulis mengangkat penelitian yang berjudul **“Makna dan Fungsi *Al-lail* dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik dan Relevansinya Terhadap Kehidupan Manusia)”**.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut dan agar penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas sebagai berikut:

1. Bagaimana makna *al-lail* dalam berbagai konteks ayat Al-Qur'an berdasarkan penafsiran para mufasir?
2. Apa saja fungsi *al-lail* yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan kajian tafsir tematik?
3. Bagaimana relevansi makna dan fungsi *al-lail* dalam Al-Qur'an terhadap kehidupan manusia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

- a. Untuk mengetahui makna *al-lail* dalam berbagai konteks ayat Al-Qur'an berdasarkan penafsiran para mufasir.
- b. Untuk mengetahui fungsi *al-lail* yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan kajian tafsir tematik.
- c. Untuk mengetahui relevansi makna dan fungsi *al-lail* dalam Al-Qur'an terhadap kehidupan manusia.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, bagi pengembangan keilmuan serta pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, khususnya yang berkaitan dengan kajian makna dan fungsi *al-lail* dalam Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir tematik (*Maudhu'i*).
 - 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan kajian tafsir tematik mengenai konsep Al-Qur'an yang berkaitan dengan fenomena alam, khususnya tentang *al-lail*, sehingga dapat memperkaya pemahaman terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam maknanya.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

b. Secara praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa, akademisi, peneliti, dan masyarakat dalam memahami makna serta fungsi *al-lail* menurut perspektif Al-Qur'an dan penafsiran para ulama.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memanfaatkan waktu malam sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an, baik sebagai waktu untuk beristirahat, beribadah, bermuhasabah, maupun mendekatkan diri kepada Allah Swt., sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam konsep *al-lail* dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tuntunan yang sistematis tentang bagaimana rangkaian penelitian dilakukan, termasuk penggunaan alat, bahan, serta prosedur yang digunakan. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah dalam memecahkan masalah secara sistematis yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.¹⁰

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 2.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode tafsir *maudhu'i* (tafsir tematik *term*), yaitu metode penafsiran yang menghimpun seluruh ayat Al-Qur'an yang memuat suatu *term* atau istilah tertentu, kemudian dianalisis secara komprehensif berdasarkan konteks ayat serta penafsiran para mufasir. Penelitian ini difokuskan pada *term al-lail*, dengan menghimpun seluruh ayat yang memuat kata *al-lail* beserta derivasinya, kemudian menganalisis makna, fungsi, dan konteks penggunaannya melalui penafsiran mufasir klasik dan kontemporer sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai konsep *al-lail* dalam perspektif Al-Qur'an.¹¹

Penggunaan metode yang tepat merupakan bagian penting dalam penelitian tafsir, karena penafsiran Al-Qur'an harus dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah agar menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan terhindar dari penafsiran yang bersifat parsial. Oleh karena itu, metode tafsir *maudhu'i* dalam bentuk kajian tematik *term* dipandang sesuai dengan fokus penelitian ini, yaitu mengkaji konsep *al-lail* berdasarkan keseluruhan ayat yang berkaitan dengannya.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan memahami suatu fenomena secara mendalam melalui analisis terhadap data berupa

¹¹ Abdul Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 23.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

kata-kata, dokumen, maupun teks, sehingga menghasilkan pemahaman yang bersifat deskriptif.¹²

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelaah Al-Qur'an, kitab-kitab tafsir, buku-buku ilmiah, jurnal, artikel, kamus bahasa Arab, serta literatur lain yang berkaitan dengan *term al-lail* dalam Al-Qur'an. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif-analitis sesuai dengan tujuan penelitian.¹³

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an sebagai sumber utama penelitian. Adapun kitab tafsir yang dijadikan rujukan utama adalah Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab dan Tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili. Kedua kitab tafsir tersebut dipilih karena memiliki pembahasan yang komprehensif, menggunakan pendekatan kontekstual, serta

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), hlm. 6.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), hlm. 10.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

memberikan penjelasan yang mendalam mengenai makna ayat berdasarkan aspek kebahasaan, munasabah ayat, dan relevansinya dengan kehidupan kontemporer.

Untuk memperkaya analisis dan memperoleh perspektif yang lebih luas, penelitian ini juga menggunakan Tafsir Ibnu Katsir karya Ibnu Katsir, Fi Zhilalil Qur'an karya Sayyid Qutb, dan Tafsir an-Nur karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy sebagai sumber pembandingan dalam menganalisis makna dan fungsi *term al-lail* dalam Al-Qur'an.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari berbagai buku metodologi tafsir, Ulumul Qur'an, kamus bahasa Arab, jurnal ilmiah, artikel, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *term al-lail*, tafsir *maudhu'i*, dan kajian Al-Qur'an.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Data dikumpulkan dengan cara membaca, mencatat, mengidentifikasi, dan menginventarisasi berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, penulis menghimpun seluruh ayat Al-Qur'an yang memuat *term al-lail* beserta derivasinya, kemudian mengelompokkannya berdasarkan konteks penyebutan dan kandungan maknanya. Setelah itu, penafsiran para mufasir klasik dan



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

kontemporer dikumpulkan sebagai bahan analisis untuk menemukan makna dan fungsi *al-lail* dalam Al-Qur'an.¹⁴

4. Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis. Metode deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan makna dan fungsi *term al-lail* dalam Al-Qur'an, sedangkan metode analitis digunakan untuk membandingkan serta menganalisis penafsiran para mufasir klasik dan kontemporer sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep *al-lail*.

Langkah-langkah analisis mengacu pada metode *tafsir maudhu'i* dalam bentuk kajian *term* (istilah) sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Hayy al-Farmawi dan Nasruddin Baidan, yaitu:

- a. Menentukan *term* yang akan dikaji, yaitu *al-lail*.
- b. Menghimpun seluruh ayat Al-Qur'an yang memuat *term al-lail* beserta derivasinya.
- c. Mengelompokkan ayat-ayat tersebut berdasarkan konteks dan kandungan maknanya serta memperhatikan hubungan antar ayat (munasabah).
- d. Menelusuri *asbab al-nuzul* ayat apabila tersedia.
- e. Menganalisis makna kebahasaan *term al-lail* berdasarkan kamus bahasa Arab.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Op.Cit.*, hlm. 23.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

- f. Menganalisis penafsiran para mufasir klasik dan kontemporer terhadap ayat-ayat yang memuat *term al-lail*.
- g. Menyimpulkan makna dan fungsi *term al-lail* dalam Al-Qur'an berdasarkan hasil analisis secara komprehensif, serta menjelaskan relevansinya terhadap kehidupan manusia kontemporer.¹⁵

E. Penegasan Istilah

Dalam pemilihan judul penelitian ini, terdapat beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan secara konseptual agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami arah pembahasan. Istilah-istilah tersebut adalah berikut:

1. *Al-lail*

Al-lail (الَّيْلُ) secara bahasa berasal dari akar kata ل-ي-ل yang berarti malam, yaitu rentang waktu sejak terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar. Dalam Al-Qur'an, istilah *al-lail* tidak hanya dipahami sebagai penunjuk waktu, tetapi juga memiliki makna yang beragam sesuai dengan konteks ayat. Malam diposisikan sebagai tanda kekuasaan Allah Swt., waktu untuk beristirahat, waktu yang utama untuk beribadah, serta momentum turunnya rahmat dan petunjuk Allah Swt.¹⁶ Dengan demikian, yang dimaksud *al-lail* dalam penelitian ini adalah konsep malam sebagaimana dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan penafsiran para mufasir klasik dan kontemporer.

¹⁵ Nasruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 151.

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Op.Cit.*, hlm. 561.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

2. Tafsir Tematik (*Maudhu'i*)

Tafsir tematik (*Maudhu'i*) adalah metode penafsiran Al-Qur'an dengan cara menghimpun seluruh ayat yang berkaitan dengan suatu tema tertentu, kemudian mengkajinya secara komprehensif sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai tema tersebut.¹⁷ Dalam penelitian ini, metode tafsir tematik digunakan untuk menghimpun seluruh ayat yang memuat kata *al-lail* beserta derivasinya, kemudian dianalisis makna dan fungsinya berdasarkan penafsiran para mufasir.

3. Relevansi

Relevansi secara bahasa berarti hubungan, keterkaitan, atau kesesuaian antara suatu hal dengan hal lainnya. Dalam konteks penelitian, relevansi menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara suatu konsep dengan persoalan atau keadaan yang menjadi objek kajian. Dengan demikian, relevansi tidak hanya menunjukkan adanya hubungan secara umum, tetapi juga memperlihatkan sejauh mana suatu konsep memiliki keterkaitan dan dapat memberikan pemahaman terhadap suatu persoalan tertentu. Dalam penelitian ini, istilah relevansi digunakan untuk melihat keterkaitan konsep *al-lail* dalam Al-Qur'an dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Konsep *al-lail* tidak hanya dipahami sebagai fenomena pergantian waktu, tetapi juga memiliki nilai dan pesan yang berkaitan dengan kebutuhan manusia, seperti

¹⁷ Abdul Mustaqim, *Op.Cit.*, hlm. 145.

beristirahat, beribadah, melakukan perenungan, serta membangun keseimbangan dalam menjalani kehidupan.

4. Kehidupan manusia

Kehidupan manusia merupakan keseluruhan proses yang dijalani manusia sejak lahir hingga meninggal dunia, yang mencakup berbagai aspek, baik jasmani, rohani, sosial, maupun spiritual. Kehidupan manusia tidak hanya berkaitan dengan aktivitas fisik dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga mencakup hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia, dengan lingkungan, dan dengan Allah Swt. Dalam perspektif Al-Qur'an, kehidupan manusia merupakan bagian dari ketetapan dan tujuan penciptaan Allah Swt., sehingga manusia dituntut untuk menjalani kehidupannya dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan kehidupan akhirat.

Dalam penelitian ini, istilah kehidupan manusia merujuk pada berbagai aktivitas, kebutuhan, dan pengalaman manusia yang memiliki keterkaitan dengan konsep *al-lail* dalam Al-Qur'an. Malam memiliki fungsi penting dalam kehidupan manusia, antara lain sebagai waktu untuk beristirahat setelah beraktivitas pada siang hari, waktu untuk memperoleh ketenangan, serta kesempatan untuk melaksanakan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Swt. Oleh karena itu, pembahasan mengenai *al-lail* dalam penelitian ini tidak hanya diarahkan pada makna malam secara kebahasaan, tetapi juga pada konsep tersebut memberikan nilai dan pesan yang relevan bagi kehidupan





1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

manusia, khususnya dalam membangun keseimbangan antara aktivitas, istirahat, dan ibadah.

F. Kajian Relevan

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan tema *al-lail* dalam Al-Qur'an sebagai bahan perbandingan. Kajian tersebut bertujuan untuk mengetahui persamaan, perbedaan, dan kebaruan penelitian yang dilakukan:

1. Penelitian yang ditulis oleh Abdul Gaffar dalam artikel berjudul "*Konsep Waktu dalam Al-Qur'an*", Jurnal Tafsere, Volume 2 Nomor 1, Tahun 2017. Penelitian ini membahas konsep waktu dalam Al-Qur'an melalui berbagai istilah, seperti *al-waqt*, *al-dahr*, *al-'ashr*, *al-lail*, dan *al-nahar*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an memandang waktu sebagai nikmat Allah yang harus dimanfaatkan secara optimal dalam kehidupan manusia.¹⁸ Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada pembahasan *al-lail* sebagai salah satu konsep waktu dalam Al-Qur'an. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup kajian, karena penelitian Abdul Gaffar membahas konsep waktu secara umum, sedangkan penelitian ini memusatkan perhatian pada *al-lail*. Keterbatasan fokus tersebut memberikan ruang bagi penelitian ini untuk mengkaji secara lebih khusus bagaimana *al-lail* dimaknai dan difungsikan dalam berbagai konteks ayat Al-Qur'an.

¹⁸ Abdul Gaffar, "Konsep Waktu dalam Al-Qur'an," *Jurnal Tafsere*, Volume 2 Nomor 1, 2017, hlm. 20.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Niskaromah dalam tesis berjudul "*Paradigma Waktu dalam Al-Qur'an: Studi Tafsir Tematik*" di Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta. Penelitian ini mengkaji paradigma waktu dalam Al-Qur'an melalui berbagai *term* yang menunjukkan waktu dengan menggunakan metode tafsir tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep waktu dalam Al-Qur'an memiliki dimensi teologis, moral, dan filosofis.¹⁹ Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan tafsir tematik dan pembahasan mengenai konsep waktu dalam Al-Qur'an. Namun, penelitian tersebut menempatkan *al-lail* sebagai salah satu bagian dari pembahasan konsep waktu secara keseluruhan. Penelitian ini memiliki fokus yang lebih spesifik dengan menjadikan *al-lail* sebagai objek kajian utama, sehingga dapat mengkaji secara lebih mendalam keragaman makna dan fungsi *al-lail* berdasarkan konteks ayat.
3. Penelitian yang berjudul "*Konsep Waktu dalam Al-Qur'an Surat Al-Ashr: Studi Tafsir Tematik terhadap Ayat-Ayat tentang Waktu*" membahas berbagai bentuk pengungkapan waktu dalam Al-Qur'an serta urgensi pemanfaatan waktu dalam kehidupan manusia. Penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian ini karena membahas konsep waktu dan salah satu bentuk pengungkapannya adalah *al-lail*.

¹⁹ Niskaromah, *Paradigma Waktu dalam Al-Qur'an: Studi Tafsir Tematik* (Tesis, Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2017), hlm. 10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

Namun, fokus penelitian tersebut masih diarahkan pada konsep waktu secara umum, sehingga pembahasan mengenai *al-lail* belum menjadi fokus utama. Perbedaan tersebut menjadi dasar bagi penelitian ini untuk mengarahkan kajian secara khusus pada *al-lail*, terutama dalam melihat makna dan fungsi yang muncul dari berbagai konteks penyebutannya dalam Al-Qur'an.

4. Penelitian "*Makna Lailatul Qadar dalam Al-Qur'an: Analisis Semiotika Roland Barthes*" membahas makna *Lailatul Qadr* berdasarkan pendekatan semiotika. Penelitian tersebut menitikberatkan pada penafsiran Surah Al-Qadr dan pemaknaan simbolik mengenai malam kemuliaan. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada objek pembahasan yang berkaitan dengan malam dalam Al-Qur'an. Namun, penelitian tersebut berfokus pada *Lailatul Qadr* dengan pendekatan semiotika, sedangkan penelitian ini mengkaji *al-lail* dalam berbagai konteks ayat dengan pendekatan tafsir tematik. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan mengenai malam dalam Al-Qur'an dapat dikaji dari konteks yang lebih luas, tidak hanya pada *Lailatul Qadr*, tetapi juga pada berbagai penggunaan *al-lail* dalam Al-Qur'an.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, terlihat bahwa kajian mengenai waktu dan malam dalam Al-Qur'an telah dilakukan melalui beberapa pendekatan dan fokus yang berbeda. Penelitian Abdul Gaffar dan Niskaromah menempatkan *al-lail* sebagai bagian dari pembahasan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

konsep waktu secara umum, sedangkan penelitian lainnya lebih diarahkan pada tema tertentu seperti konsep waktu atau *Lailatul Qadr*. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembahasan *al-lail* telah memiliki beberapa sudut kajian, tetapi masih terdapat ruang untuk memperdalam hubungan antara konteks penyebutan *al-lail* dengan makna dan fungsi yang dikandungnya. Persoalan tersebut penting karena satu lafaz dapat digunakan dalam konteks ayat yang berbeda sehingga pemahamannya tidak cukup hanya didasarkan pada arti kebahasaan atau satu tema tertentu.

Atas dasar itu, penelitian ini memposisikan *al-lail* sebagai objek kajian utama dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi ayat-ayat yang berkaitan dengan *al-lail*, tetapi menganalisis bagaimana lafaz tersebut dipahami dalam berbagai konteks ayat berdasarkan penafsiran mufasir klasik dan kontemporer, kemudian mengidentifikasi fungsi yang terkandung di dalamnya serta mengkaji relevansinya terhadap kehidupan manusia. Dengan demikian, posisi penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan tiga aspek, yaitu makna *al-lail*, fungsi *al-lail*, dan relevansinya terhadap kehidupan manusia, sehingga pembahasan tidak berhenti pada pengertian malam sebagai waktu, tetapi diarahkan pada pemahaman konsep *al-lail* secara lebih utuh dalam perspektif Al-Qur'an.



G. Sistematika Pembahasan

Bab I, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian yang relevan, dan sistematika pembahasan. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan arah agar penelitian ini tetap konsisten sistematis.

Bab II, berisi kajian teori tentang *al-lail* yang membahas konsep *al-lail* yang mencakup pengertian secara bahasa dan istilah, konsep *al-lail* dalam Al-Qur'an, serta ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan *term al-lail* sebagai objek kajian penelitian.

Bab III, membahas metode tafsir tematik beserta langkah-langkah penerapannya dalam penelitian. Pada bab ini juga dipaparkan makna *al-lail* menurut mufasir klasik dan kontemporer, serta metode analisis yang digunakan dalam mengkaji makna dan fungsi *al-lail* dalam Al-Qur'an.

Bab IV, pada bab ini membahas hasil penelitian dan analisis terhadap makna dan fungsi *al-lail* dalam Al-Qur'an berdasarkan penafsiran para mufasir klasik dan kontemporer. Selain itu, bab ini juga menguraikan relevansi fungsi *al-lail* terhadap kehidupan manusia kontemporer, baik dalam aspek spiritual, psikologis, sosial, maupun sebagai bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Swt.

Bab V, merupakan penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta memuat saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi penelitian selanjutnya.